

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya zaman dan dinamika masyarakat dalam kejahatan kekerasan terhadap anak sehingga berujung pada kematian menjadi perhatian serius dalam ranah hukum. Menurut informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan, kekerasan terhadap anak melibatkan bermacam-macam bentuk perilaku yang tidak benar, baik secara fisik maupun emosional. Hal ini mencakup kekerasan seksual, penelantaran, dan eksploitasi, yang semua dapat membahayakan kesehatan, perkembangan, atau harga diri anak dalam kerangka tanggung jawab. Sejak pembatasan kegiatan masyarakat diterapkan pada Maret 2020, terjadi peningkatan kasus tindak pidana, termasuk kekerasan terhadap anak. Fenomena ini terus berlanjut dan mengalami peningkatan setiap tahun.¹

Data kekerasan terhadap anak dan perempuan menurut Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak hingga Januari 2024 sejumlah 1.274 kasus di Indonesia.² Kasus kekerasan tertinggi adalah kekerasan seksual sejumlah 588 kasus yang selanjutnya diikuti oleh kekerasan fisik sejumlah 409 kasus. Data pengaduan sebanyak 986 kasus sedangkan penegakan hukum tergolong

¹ Mega Yuniar Simdanjuntak dan Yunita Barbara Gokok, "Meningkatnya Kasus Kekerasan Terhadap Anak Selama Pdanemi Corona Virus Disease 19 Indonesia," *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 8, no. 1, 2022: h.14.

² Simfoni-PPA, "Data Kasus Kekerasan," 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses Pada 23 Januari 2024, Pukul 17.50 WIB.

masih rendah yakni diangka 73 dalam menangani kasus kekerasan yang begitu besar di Indonesia.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat 15a memaparkan kekerasan terhadap anak diartikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan anak mengalami penderitaan atau kesengsaraan baik secara psikis, fisik, seksual, maupun melalui penelantaran.³ Tindakan tersebut juga mencakup perampasan kemerdekaan, ancaman, atau pemaksaan anak secara ilegal. Adanya kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga oleh orang tua dapat disebabkan oleh beragam faktor, seperti faktor personal, sosial, dan budaya. Faktor-faktor tersebut melibatkan pewarisan kekerasan antar generasi, tekanan sosial, isolasi sosial, partisipasi masyarakat, dan struktur keluarga.⁴

Insiden kekerasan dalam lingkungan masyarakat semakin menambah kompleksitas penyelesaian pertikaian atau persoalan dengan melibatkan aksi kekerasan. Secara keseluruhan, kekerasan bisa didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik atau ancaman dengan sengaja terhadap diri sendiri, individu yang lain, atau juga kelompok, yang dapat mengakibatkan cedera, risiko kematian, dampak psikologis, pertumbuhan tidak normal, serta kerugian lainnya. Kekerasan dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk kekerasan

³ Pasal 1 ayat 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁴ Giska Finillia Kumontoy, Roosje Sarapun, dan Vonny Wongkar, "Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Menurut Pasal 76c Dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022), h.2.

psikologis, fisik, verbal, ekonomi, dan penelantaran. Pelaku kekerasan dapat beroperasi secara individu atau dalam kelompok, baik secara spontan (dalam situasi tekanan) maupun melalui organisasi yang terstruktur.⁵

Anak seharusnya tidak menjadi sasaran atau objek tindakan serta perlakuan yang tidak manusiawi, yang berasal dari siapa pun, termasuk orang tua mereka sendiri. Anak adalah kelompok yang rentan dan dianggap memiliki kelemahan, sehingga berisiko menjadi korban tindak pidana kekerasan dan penganiayaan. Penting untuk diingat bahwa anak seharusnya mendapat didikan dan bimbingan yang terbaik agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta sehat. Sayangnya, tidak jarang kekerasan yang terjadi pada anak ini bahkan dapat berakibat fatal, yakni berujung pada kematian.⁶

Tindakan kekerasan kepada perempuan dan anak pada dasarnya tidaklah merupakan jenis kejahatan yang baru, melainkan telah ada sepanjang perkembangan peradaban manusia. Kejahatan ini sudah terjadi pada zaman pra-Islam, seperti pada masa Jahiliyah, di mana anak perempuan sering kali dikubur hidup-hidup sebagai bentuk malu memiliki anak perempuan dalam keluarga elit sosial. Pada masa perbudakan dan kolonialisme, tindakan pemerkosaan, pelecehan perempuan, dan eksploitasi anak-anak sering terjadi. Menurut Soeroso, Hadiati Moerti, perhatian publik terfokus pada kekerasan

⁵ Ahmad Suheri Harahap, "*Kekerasan Fisik Oleh Pendidik Terhadap Peserta Didik Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 21/Pid.B/2014/Pn.Br)*" (bachelor Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h.4.

⁶ Simdanjuntak dan Gokok, *Op.cit.* h.16.

yang menyiksa perempuan dan anak-anak, sementara para pelaku dan korban berusaha menyembunyikan tindakan mereka dari perhatian masyarakat.⁷

Menurut ahli kriminologi Stephen Schafer, tindak pidana kekerasan mencakup kejahatan-kejahatan utama seperti pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian yang disertai dengan kekerasan.⁸ Kekerasan terhadap anak adalah perilaku yang disengaja dan dapat menyebabkan kerugian fisik dan mental bagi anak, termasuk gangguan emosional.⁹ Tindak pidana kekerasan terhadap anak tidak terdapat penjelasan dalam KUHP, tetapi diklasifikasikan ke dalam BAB yang berbeda yaitu kejahatan terhadap kesusilaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, kealpaan. Salah satu bentuk tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yaitu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 hingga Pasal 345 KUHP.

Tindak pidana pembunuhan bisa dilakukan oleh beberapa orang yang membantu melakukan perbuatan tersebut yaitu adanya pelaku penyertaan di dalamnya. Pelaku penyertaan terhadap suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Bentuk dari penyertaan berbagai macam, salah satunya turut serta dalam melakukan tindak pidana dengan cara membiarkan dilakukannya suatu tindak pidana. Pembiaran terhadap kekerasan terhadap anak menciptakan kompleksitas hukum, terutama ketika tindakan tersebut menyebabkan

⁷ Nuril Anwar dan M. Bagus Istighfariyo, "Maraknya Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Sidoarjo: Kasus Kekerasan," *Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2022), h.6.

⁸ Feiby Valentine Wijaya, "Tinjauan Yuridis Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)" (Skripsi, Hasannudin Makasar, 2017), h.15.

⁹ Noventinus Hesly Sitorus, "Analisis Yuridis Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pdanemi Covid-19 Kota Batam" (Skripsi, Ilmu Hukum, 2022), h.5, <http://repository.upbatam.ac.id/2590/>.

kematian. Tindakan yang dilakukan tersebut dengan adanya unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian.

Pelaku penyertaan dalam tindak pidana kekerasan dengan cara membiarkan adalah bentuk kekerasan pasif, yang melibatkan perilaku membiarkan anak berada dalam situasi penderitaan, baik secara fisik maupun psikologis, tanpa memberikan perlindungan atau bantuan. Sebaliknya, pelaku pembiaran memiliki keterampilan dan kekuasaan untuk melindungi atau memberikan bantuan, namun tidak melakukannya. Tindakan kekerasan ini seringkali terjadi dalam lingkungan masyarakat, di mana manusia menggunakan kekerasan untuk mempertahankan diri dan bertahan hidup.¹⁰

Apabila masyarakat menyaksikan kejadian kekerasan terhadap seorang anak, seperti saat melihat seorang tetangga yang sedang mendapat perlakuan kasar dari orangtuanya, dan mereka tidak berusaha memberikan pertolongan atau perlindungan kepada anak tersebut, hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Tindakan membiarkan atau tidak memberikan bantuan dalam situasi kekerasan terhadap anak tersebut dapat membuat masyarakat tersebut terkena tindakan pidana. Hal ini bisa terjadi apabila mereka memutuskan untuk tidak turut campur dalam urusan tersebut dengan alasan mungkin merasa bahwa itu bukan tanggung jawab mereka, bukan anak mereka, atau karena tidak ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain.

Tindak pidana kekerasan terhadap anak korban diatur pada Pasal 80 Ayat 3 Jo.76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

¹⁰ Nuril Anwar dan M. Bagus Istighfariyo, *Op.cit.* h.10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut secara khusus mengatur tentang kekerasan terhadap anak, sedangkan sanksi pidananya dijelaskan dalam Pasal 80. Dalam Pasal 76C tersebut ditegaskan bahwa:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Macam-macam pelaku penyertaan tindak pidana kekerasan terhadap anak telah disebutkan dalam pasal tersebut. Namun, terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam pasal tersebut kurang terfokus pada tindak pidana yang dilakukan terhadap seseorang sesuai dengan KUHP. Kekerasan yang dimaksud masih sangat luas cakupannya dan berbeda dalam KUHP. KUHP juga tidak menyediakan definisi kekerasan, melainkan menggolongkannya ke dalam BAB kejahatan yang berbeda.

Tahun 2023 terdapat salah satu kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian yang ramai di masyarakat kota Mojokerto. Tindak pidana tersebut bermula pelaku dan temannya yang merupakan anak berencana untuk membegal. Anak tersebut memberitahukan adanya korban yaitu teman sekelasnya yang hendak dibegal dan dibunuh kepada pelaku. Pelaku menyepakati untuk melakukan pembegalan dan pembunuhan terhadap anak korban.¹¹

¹¹ Aditya Priyatna Darmawan dan Inten Esti Pratiwi, “Kronologi Pembunuhan Siswi SMP Di Mojokerto Oleh Teman Kelasnya, Diperkosa Setelah Tewas,” 2023, *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/20/121500365/kronologi-pembunuhan-siswi-smp-di-mojokerto-oleh-teman-kelasnya-diperkosa?page=all>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2023, Pukul 19.45 WIB.

Namun, anak tersebut melakukan perencanaan sendiri untuk melakukan pembunuhan terhadap anak korban tanpa diketahui oleh pelaku. Pelaku tidak mengetahui waktu dan cara anak tersebut membunuh anak korban. Setelah dilakukannya pembunuhan, anak menghubungi pelaku untuk datang kerumah anak, tetapi pelaku tidak ada kendaraan. Sehingga pelaku penyertaan tersebut dijemput oleh anak untuk melihat korban. Pelaku tidak segera melaporkan, melainkan melakukan persetubuhan terhadap mayat korban dan membantu anak untuk membuang mayat korban.

Berdasarkan kasus tersebut pelaku penyertaan merupakan pelaku pembiaran terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain dengan anak korban. Perbuatan pelaku penyertaan jika dilihat dari Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sanksinya sama dengan pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga sanksi pemidanaan didasarkan pada kausalitas dari perbuatan yang pelaku lakukan dengan akibat yang ditimbulkan. Tujuan pemidanaan sendiri untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya.¹²

Sehingga penegakan hukum yang dilaksanakan saat ini dirasa belum mampu mengembalikan nilai-nilai hukum dan justru bertolak belakang dengan keadilan yang diberikan kepada korban maupun pelaku. Sistem penegakan hukum saat ini juga memiliki model *restorative justice* dengan tujuan

¹² Tofik Yanuar Chdanra (2022), *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha), h.77.

pemulihan ke kondisi semula.¹³ Oleh karena itu, aparat penegak hukum juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor lain yang lebih menyeluruh saat menjatuhkan besaran sanksi kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan memfokuskan Tinjauan yuridis pada pengaturan terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak dan pelaksanaan hukum pidana materiil dalam putusan 331/Pid.sus/2023/PN MJK terhadap pelaku penyertaan. Putusan ini mencerminkan secara konkret bagaimana sistem peradilan menangani kasus semacam ini, dan dapat memberikan wawasan berharga mengenai faktor-faktor yang dianggap signifikan dalam proses peradilan. Hal ini dikarenakan sanksi pidana yang diberikan dalam putusan tersebut kepada pelaku penyertaan dengan cara membiarkan lebih besar dibandingkan pelaku yang melakukannya.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada pembahasan dengan mengkaji pengaturan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian menurut hukum positif di Indonesia. Selain itu, menganalisis terkait penerapan hukum materiil oleh penegak hukum terkait kasus dalam putusan perkara nomor 331/Pid.sus/2023/PN MJK.

Berdasarkan dari uraian tersebut, penulis terdorong untuk melakukan kajian lebih jauh tentang pelaku pentretaan tindak pidana kekerasan terhadap anak, sehingga penulis memilih judul: **“Tinjauan Yuridis Pelaku Penyertaan**

¹³ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo (2018), *Hukum Dan Kriminologi* (Bdanar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja), h.73.

**Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian
(Studi Kasus Putusan Nomor 331/Pid.sus/2023/Pn.Mjk)”.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian dalam Putusan 331/Pid.sus/2023/Pn.Mjk?
2. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian dalam hukum positif di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian dalam Putusan 331/Pid.sus/2023/Pn.Mjk.
2. Untuk mendiskripsikan pengaturan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian dalam hukum positif di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan membantu kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum sehingga dapat dijadikan acuan dan referensi bagi para akademisi yang ingin mendalami wawasan terkait penjatuhan hukman ppidanaan bagi

pelaku penyertaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji. Selain itu, sebagai suatu syarat kelulusan penulis dari program studi hukum, fakultas hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- b. Bagi masyarakat: diharapkan penelitian ini menjadi sarana informasi bagi masyarakat luas agar mengetahui pengaturan dalam penjatuhan hukuman pelaku penyertaan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa pelaku penyertaan terhadap kekerasan pada anak yang menyebabkan kematian diantaranya:

No.	Nama Penulis, Judul, dan Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Achmad Rifai, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No. 213/PID.B/2015/PN.WTP), Skripsi 2017. ¹⁴	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama No.213/PID.B/2015/PN.WTP? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan perkara No.213/PID.B/2015/PN.WTP? 	Penelitian tersebut berfokus pada penerapan tindak pidana kekerasan terhadap ketertiban umum dan penganiayaan dengan studi kasus putusan dan penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.	Penelitian penulis membahas pengaturan dan penerapan tindak pidana kekerasan pada anak yaitu pembunuhan dengan studi putusan dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.
2.	Feiby Valentine Wijaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.37/Pid.SusAnak/2016/PN.Mks), Skripsi 2017. ¹⁵	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak? 2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak dalam Putusan No. 37/Pid.sus-Anak/2016/PN.Mks.? 	Penelitian tersebut berfokus pada pengaturan dan penerapan hukum tindak pidana kekerasan yaitu penganiayaan pada anak yang dilakukan oleh anak dengan studi kasus putusan dan penelitian jenis penelitian yuridis empiris.	Penelitian penulis membahas tindak pidana kekerasan pada anak dengan cara pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku penyertaan orang dewasa dengan studi kasus putusan dan jenis penelitian yuridis normatif.
3.	Alfarah Ajeng Prilistya, Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bdana Aceh dan Pengadilan Negeri Jantho), Jurnal 2021. ¹⁶	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian? 2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian? 3. Apa hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian? 	Penelitian tersebut berfokus pada penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah Pengadilan Negeri Bdana Aceh dan Jantho, penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.	Penelitian penulis membahas pengaturan dan penerapan hukum dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelaku penyertaan orang dewasa dengan studi kasus putusan dan jenis penelitian yuridis normatif.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

¹⁴ Achmad Rifai, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan No. 213/PID.B/2015/PN.WTP)" (Hasannudin Makasar, 2017), h.96.

¹⁵ Feiby Valentine Wijaya, *Op.cit.* h.106.

¹⁶ Alfarah Ajeng Prilistya dan Ainal Hadi, "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan oleh Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bdana Aceh Dan Pengadilan Negeri Jantho)" 5, no. 4 (2021): 694–701. h.1-4.

Tabel diatas menjelaskan terkait penelitian yang linear dengan penelitian penulis, sehingga penulis menyimpulkan bahwa objek yang diteliti dua penelitian membahas terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian oleh pelaku anak. Penelitian tersebut berfokus pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan satu penelitian berfokus pada tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan pelaku orang dewasa dan berfokus pada pasal-pasal dalam KUHP. Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada menganalisis Putusan Nomor 331/Pid.sus/2023/PN MJK dengan mengkaji pengaturan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian menurut hukum positif di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif dalam penelitian ini. Penelitian normatif adalah jenis penelitian hukum yang meneliti literatur hukum yang ada.¹⁷ Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki Penelitian hukum normatif adalah proses penemuan norma, asas, dan teori hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Penelitian di bidang hukum normatif dilakukan dalam rangka

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.45.

mengembangkan argumentasi, teori, dan konsep baru untuk membantu memecahkan permasalahan.¹⁸

1.6.2 Pendekatan Penelitian (*approach*)

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan-undangan atau *statute approach* dilakukan dengan meneliti semua hukum positif yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.¹⁹ Adapun peraturan perundang-undangan yang dikaji adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pendekatan kasus atau *case approach* yang dilakukan dengan meneliti penerapan hukum pidana materil pada pelaku penyertaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian, yaitu termasuk pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim hingga putusan.²⁰ Adapun putusan yang diteliti adalah Putusan Nomor 331/Pid.sus/2023/PN MJK.

Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* dilakukan dengan menganalisis pandangan dan doktrin di dalam bidang ilmu hukum.²¹ Adapun konsep-konsep yang dikaji yaitu konsep-konsep

¹⁸ *Ibid*, h.47.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Surabaya: Kencana, 2021), h.133.

²⁰ *Ibid*, h. 158.

²¹ *Ibid*, h.136.

terkait pengaturan terhadap pelaku penyertaan tindak pidana kekerasan pada anak yang menyebabkan kematian dan konsep penjatuhan pidana.

1.6.3 Bahan Hukum (*legal sources*)

Data penelitian ini berasal dari penelitian hukum normatif. Sehingga data tersebut diperoleh dari data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.

1. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat autoratif atau mempunyai otoritas.²² Bahan hukum primer pada penelitian ini diantaranya:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 331/Pid.sus/2023/PN.MJK.

²² *Ibid*, h.181.

2. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum misalnya publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk sebagai dokumen-dokumen resmi.²³ Bahan hukum sekunder pada penelitian ini antara lain:

- a. Literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian;
- b. Jurnal perkara pidana;
- c. Artikel ilmiah perkara pidana;
- d. Skripsi;
- e. Wawancara dengan Ibu Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto.

3. Bahan Non-Hukum :

Bahan non-hukum merupakan semua literatur yang berasal dari non-hukum, sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²⁴ Bahan non-hukum yang digunakan pada penelitian ini yakni:

- a. Kamus hukum; dan
- b. Internet.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventrasi semua bahan

²³ *Ibid*, h.195.

²⁴ *Ibid*, h.204.

hukum terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Penulis dapat melakukan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan bahan hukum diperoleh dari bermacam-macam informasi yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti berbentuk informasi serta dokumen pula literatur. yang berkaitan dengan pemidanaan pada pelaku penyertaan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

2. Wawancara

Pengumpulan data ini dapat dilakukan secara langsung tetapi tidak dengan cara bersamaan, yaitu dengan cara bertahap untuk melakukan wawancara secara langsung terhadap narasumber untuk mendapatkan informasi yang sesuai. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang artinya Metode ini merupakan metode yang menitikberatkan pada permasalahan hukum yang diteliti dengan mengumpulkan bahan hukum yang ada untuk dilakukan analisis dan diidentifikasi secara

mendalam berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum serta konsep hukum sesuai dengan penelitian yang dibahas. Penelitian ini juga dikorelasikan dengan fakta-fakta hukum yang relevan untuk disusun, dijabarkan, dan dilakukan interpretasi dengan tujuan memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian hukum ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika yang baku. Sistematika ini memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan penelitian hukum untuk memudahkan dalam memahami isinya. Rangkaian penulisan ini terbagi menjadi beberapa bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab.

Pembagian sub bab ini dimaksudkan untuk mempermudah memahami hasil penelitian dan menguraikan permasalahan secara teoritis hingga akhirnya diperoleh kesimpulan dan saran. penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab judul dari penelitian ini yaitu **“Tinjauan Yuridis Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 331/Pid.sus/2023/Pn.Mjk)”**

Bab *pertama*, merupakan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang dibahas. Dalam bab ini penulis membagi ke dalam empat sub-bab pembahasan, sub-bab

pertama adalah latar belakang yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian yang diambil penulis, sub-bab *kedua* membahas tentang rumusan masalah yang berisi rumusan masalah dari uraian latar belakang, sub-bab *ketiga* adalah tujuan penelitian yang berisi tujuan dari penelitian, sub-bab *keempat* adalah manfaat penelitian, sub-bab *kelima* merupakan keaslian penelitian, sub-bab keenam metode yang digunakan dalam penulisan dan sistematika penulisan penelitian ini, sub-bab *ketujuh* adalah tinjauan pustaka.

Bab *kedua*, dalam bab ini membahas mengenai rumusan masalah yang pertama yakni penerapan hukum pidana materiil tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian dalam Putusan 331/Pid.sus/2023/Pn.Mjk. Dalam bab ini, penulis membagi menjadi dua Sub-bab. Sub-bab *pertama* yaitu menjelaskan terkait pertimbangan hakim dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian berdasarkan putusan 331/Pid.Sus/2023/PN Mojokerto. Sub-bab *kedua* penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian berdasarkan putusan 331/Pid.Sus/2023/PN Mojokerto.

Bab *ketiga*, dalam bab ini membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu pengaturan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian dalam hukum positif di Indonesia yang berisikan dua sub-bab. Sub-bab *pertama* mengenai pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian dalam

KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sub-bab *kedua* mengenai analisis hukum terkait unsur dalam pembuktian tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian berdasarkan putusan 331/Pid.sus/2023/Pn.Mjk.

Bab *keempat*, dalam bab ini berisi penutup yang merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

1.6.7 Jadwal Penulisan

No.	Jadwal Penelitian	Nov 2023	Jan 2024	Mar 2024	Mei 2024	Juli 2024	Sept 2024
1.	Pengajuan Judul						
2.	Pengumpulan Data						
3.	Acc Judul						
4.	Penulisan Prosal Skripsi dan Bimbingan						
5.	Seminar Proposal Skripsi						
6.	Revisi Proposal Skripsi						
7.	Pengumpulan Revisi Proposal Skripsi						
8.	Penulisan Skripsi dan Bimbingan						
9.	Sidang Skripsi						

Tabel 2. Jadwal Penelitian

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana sebagaimana didefinisikan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai *Strafbaarfeit* dan sering disebut dalam literatur hukum pidana sebagai kejahatan. Sementara itu, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, tindakan pidana, atau *strafdaad* saat merumuskan undang-undang.²⁵ Identifikasi tindak pidana didasarkan pada gagasan dalam hukum pidana Belanda sebagai *strafbaarfeit*.

Istilah ini ada dalam WvS Belanda dan juga dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), tidak memiliki penjelasan resmi yang menjelaskan secara paten apa itu *strafbaarfeit*. Namun, Ada dua pandangan tentang pengertian dari *strafbaarfeit*, antara lain:²⁶

1. Menurut Simons dan Van Hamels yaitu pandangan yang monistis, yang menyatakan bahwa dalam *strafbaar feit* didalamnya terkandung "perbuatan pidana" dan "pertanggungjawaban pidana" sekaligus.
2. Menurut Moelyatno dan Roeslan Saleh yaitu pandangan dualisme menyatakan bahwa dalam konsep "*strafbaar feit*," harus ada pemisahan yang jelas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Ini berarti bahwa perbuatan pidana,

²⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), h.35.

²⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2017), h.43.

yang merujuk pada tindakan melanggar hukum, dan pertanggungjawaban pidana, yang berkaitan dengan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut, harus dilihat sebagai dua elemen yang terpisah namun saling berkaitan dalam menentukan apakah suatu tindak pidana dapat dihukum.

Para ahli hukum berupaya memberikan definisi dan makna untuk istilah tersebut. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan yang seragam. Tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana adalah istilah yang digunakan dalam hukum pidana oleh beberapa pakar asing. Istilah "*strafbaarfeit*" diterjemahkan sebagai peristiwa pidana; "*strafbare handlung*" diterjemahkan sebagai perbuatan pidana, yang umum digunakan oleh para ahli hukum pidana Jerman; dan "*criminal act*" diterjemahkan sebagai perbuatan kriminal.²⁷

Istilah *Strafbaarfeit* mengacu pada peristiwa atau tindakan yang dapat dijatuhi hukuman pidana. Sementara itu, delik dalam bahasa asing disebut *delict*, yang artinya tindakan yang memiliki konsekuensi hukuman pidana saat pelaku melakukannya. Dalam bahasa Belanda, kata delik (*delict*) dikenal *starfbaarfeeit* dimana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara bervariasi sehingga pengertiannya pun berbeda-beda. Ada

²⁷ Fitri Wahyuni, *Op.cit.* h.35.

beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli.

Moeljatno mengatakan, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.”²⁸ Moeljatno kemudian menegaskan bahwa penggambaran tindak pidana hanya mencakup tiga komponen: subjek hukum yang terikat oleh norma hukum (*norma addressaat*), tindakan terlarang (*strafbaar*), dan sanksi pidana terkait (*strafmaat*).²⁹ Ketiga dimensi ini membentuk elemen penting dari perjalanan kriminalisasi, yang dirangkum dalam ranah pelanggaran pidana. Sebaliknya, pertanggungjawaban pidana terutama berkaitan dengan aspek subjektif yang terkait dengan individu yang melakukan tindakan kriminal. Pada tahap ini, persoalan tidak lagi berkaitan dengan tindakan dan sifat melawan hukumnya, melainkan dengan kondisi di mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut.³⁰

Roeslan Saleh mengatakan, melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti bahwa pelakunya secara otomatis bersalah. Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, diperlukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan. Sehingga,

²⁸ Moeljatno (2018), *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta), h.59.

²⁹ Lukman Hakim (2020), *Asas-Asas Hukum Pidana* (Sleman: CV. Budi Utama), h. 4–5.

³⁰ *Ibid.* h.5

pertanggungjawaban tindak pidana bisa saja dituntut apabila tindak pidana dilakukan dengan "kesalahan".³¹

Menurut buku Dani Hamzah "Asas-Asas Hukum Pidana", delik didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Menurut Simons, *strafbaarfeit* didefinisikan "Suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya dan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai tindakan yang dapat dikenakan hukuman."³²

Tindakan pidana yang ada dalam KUHP secara umum terdiri dari beberapa unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah elemen-elemen yang berkaitan dengan pelaku, termasuk segala sesuatu yang ada dalam hati atau niatnya. Sedangkan unsur objektif adalah elemen-elemen yang berkaitan dengan keadaan, yakni kondisi-kondisi di mana tindakan pelaku harus dilakukan.³³

Beberapa unsur subjektif dari tindak pidana, antara lain:

1. Maksud atau tujuan (*voornemen*) dalam percobaan tindak pidana yang dijelaskan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Ketidaksengajaan atau kesengajaan (*culpa* atau *dolus*);
3. Berbagai tujuan (*oogmerk*) yang terkait dengan tindak pidana seperti mencuri, menipu, memeras, memalsukan, dan lainnya

³¹ *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 89.

³² Wahyuni, *Op.cit*, h.37.

³³ Muhammad Aenur Rosyid, *Hukum Pidana* (Jember: IAIN Jember, 2020), h.43.

4. Perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*. Hal tersebut terdapat dalam tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP; dan
5. Perasaan takut, seperti yang termasuk rumusan tindak pidana dalam Pasal 308 KUHP

Adapun unsur objektif dari setiap tindak pidana meliputi:

1. Kualitas pelaku, seperti status sebagai pegawai negeri dalam kasus korupsi jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau status sebagai pengurus atau komisaris dalam kasus korupsi menurut Pasal 398 KUHP;
2. Kausalitas, yaitu hubungan antara perbuatan pidana yang menjadi faktor penyebab dengan suatu kenyataan yang menjadi faktor akibat; dan
3. Ilegalitas atau sifat melawan hukum.

Ada beberapa pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, termasuk dalam pandangan Simons yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan manusia (bentuk positif dengan berbuat sesuatu, ataupun bentuk negatif dengan tidak berbuat sama sekali);
2. Dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian;
3. Diancam dengan hukuman pidana; dan
4. Bertentangan dengan hukum;
5. Dilakukan oleh individu yang mampu untuk bertanggung jawab.

Simons juga menjelaskan bahwa tindak pidana terdiri dari beberapa unsur objektif maupun unsur subjektif. Unsur objektif meliputi tindakan seseorang, dampak yang terlihat dari tindakan tersebut, serta adanya kondisitertentu yang menyertai tindakan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, termasuk sifat tindakan yang dilakukan di muka umum. Sedangkan unsur subjektif mencakup kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab dan atas kesalahannya, baik yang disengaja (*dolus*) ataupun karena kelalaian (*culpa*).³⁴

Moeljatno mengatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana mencakup tindakan atau akibat dari kondisi tertentu yang menyertai perbuatan, yang terbagi menjadi:³⁵

1. Unsur Objektif mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atas melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan Pasal ini. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.
2. Unsur Subjektif berkaitan dengan keadaan atau karakteristik dari individu yang melakukan tindakan tersebut.

³⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Sleman: Budi Utama, 2018), h.75.

³⁵ *Ibid.* h.75.

1.7.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan sesuai dalam KUHP termasuk kategori kejahatan terhadap nyawa, yaitu tindakan yang menyerang atau menghilangkan nyawa orang lain.³⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "pembunuhan" berasal dari kata "bunuh", yang berarti "mematikan dengan sengaja". BAB XIX Buku II KUHP menetapkan bahwa dalam hukum pidana, pembunuhan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap jiwa seseorang. Bentuk dasar dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Kejahatan terhadap nyawa dikenal sebagai tindak pidana pembunuhan. Dengan kata lain, pembunuhan adalah tindakan merenggut nyawa seseorang, baik secara melanggar hukum ataupun tidak. Sebagai perbuatan yang melanggar hukum, pembunuhan dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyata menurut KUHP. Kejahatan terhadap nyawa dijelaskan dalam Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP.³⁷

Sebagai tindak pidana/kejahatan yang di kelompokkan dalam kejahatan terhadap nyawa maka pembunuhan merupakan tindak pidana yang menempatkan unsur kesengajaan sebagai salah satu unsur penting dalam perumusan pasal. Disamping perumusan kesengajaan sebagai

³⁶ Adqami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.55.

³⁷ Ida Bagus Anggapurana Pidada, *Tindak Pidana Dalam KUHP* (Bdanung: Widina Media Utama, 2022), h.76.

unsur penting dalam tindak pidana pembunuhan, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku juga dapat digolongkan berat karena kualifikasi pembunuhan berencana misalnya diancam dengan pidana mati.³⁸

Secara umum, pembunuhan dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan kesalahan pelaku dan sasarannya, yaitu:³⁹

1. Kejahatan terhadap nyawa manusia yang dilakukan dengan sengaja, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338-350 KUHP.
2. Kejahatan terhadap nyawa manusia yang terjadi karena kelalaian, seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.

Sedangkan jika didasarkan kepada sasarannya dibedakan menjadi 4 macam:⁴⁰

1. kejahatan yang ditunjukkan terhadap jiwa manusia pada umumnya terbagi atas:⁴¹
 - a. Pembunuhan dengan sengaja (*doodslag*) diatur dalam Pasal 338 KUHP.
 - b. Pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu (*moord*) diatur dalam pasal 340 KUHP.
 - c. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh diatur dalam Pasal 334 KUHP.

³⁸ *Ibid.* h.76.

³⁹ Wahyu Widodo, *Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015), h.90.

⁴⁰ *Ibid.* h.76.

⁴¹ Yoyok Uruk Suyono, *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di Kuhp* (Surabaya: Unitomo Press, 2018), h.68.

- d. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi daya upaya kepada orang lain untuk membunuh diri diatur dalam Pasal 345 KUHP.
2. Kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa seorang anak yang sedang atau belum lama dilahirkan terdapat 2 jenis yaitu:⁴²
 - a. Pembunuhan anak (*kinder doodslag*) diatur dalam Pasal 341 KUHP.
 - b. Pembunuhan anak yang direncanakan (*kinder moord*) diatur dalam Pasal 342 KUHP.
 3. Kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa seorang anak yang masih dalam kandungan. Dalam ilmu pengetahuan umum istilah yang biasa digunakan untuk kejahatan ini adalah *Abortus* yaitu perbuatan yang mengakibatkan bahwa si anak yang masih dalam kandungan dilahirkan sebelum tiba waktunya menurut alam. Ada empat macam *Abortus* yaitu:⁴³
 - a. Dilakukan oleh si ibu dengan menyuruh orang lain diatur dalam Pasal 346 KUHP.
 - b. Dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan si ibu diatur dalam Pasal 347 KUHP.
 - c. Dilakukan oleh orang lain dengan persetujuan si ibu diatur dalam Pasal 348 KUHP.

⁴² *Ibid.* h.71.

⁴³ *Ibid.* h.72

4. Kejahatan terhadap nyawa orang yang dilakukan karena kelalaiannya diatur dalam Pasal 359 KUHP.⁴⁴

1.7.3 Tinjauan Umum Teori Hukum

1. Teori Pembalasan/Teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*)

Menurut Teori Absolut/Teori Retributif, pidana diberikan karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Sehingga pidana dianggap sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan dan berfungsi sebagai pembalasan atas perbuatan jahat tersebut. Dengan demikian, kebenaran pidana didasari pada keberadaan atau kejadian kejahatan itu sendiri.⁴⁵

Sementara itu pandangan teori *retributive* lainnya (*expiation theory*), bahwa hanya melalui pengenaan pidana pelaku dapat menebus dosanya. Konsep pertaubatan melalui pidana ini merupakan tema utama dalam pandangan religius yang peranannya tidak dapat diragukan lagi dalam pandangan tentang pidana yang sekuler. Pandangan ini menekankan pada tuntutan pada pelaku pidana terhadap perbuatannya, yang harus membuat pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.* h.74

⁴⁵ Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual* (Demak: Pustaka Magister, 2018), h.51.

⁴⁶ Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan* (Semarang: Pustaka Magister, 2015), h.155.

2. Teori Relatif

Menurut teori ini, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan keadilan yang bersifat absolut. Pembalasan hanya berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat, tidak memiliki nilai intrinsik. Oleh karena itu, menurut Johannes Danenaes, teori ini juga dikenal sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).⁴⁷

Teori absolut atau pembalasan sangat berbeda dari teori ini. Apabila, teori absolut menghubungkan tindak pidana dengan kejahatan yang telah terjadi, maka teori relatif berfokus pada masa depan, dengan tujuan mendidik pelaku kejahatan agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya.⁴⁸

3. Teori Gabungan

Menurut teori modern, tujuan pemidanaan bersifat plural, karena mengombinasikan prinsip-prinsip dari teori relatif (tujuan) dan teori absolut (pembalasan) dalam satu kesatuan. Teori ini memiliki dua aspek, yaitu pembalasan dan tujuan. Pembalasan terlihat dalam pemidanaan yang berfungsi sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah. Tujuan pemidanaan terletak pada upaya mereformasi atau merubah perilaku terpidana di masa depan.⁴⁹

⁴⁷ Krismiyarsi, *Op.cit*, h.59.

⁴⁸ *Ibid*, h.59.

⁴⁹ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Kepel Press, 2019), h.84.

Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu:⁵⁰

- a Teori gabungan ini berfokus pada pembalasan, namun pembalasan tersebut harus tetap dalam batas yang diperlukan dan cukup mempertahankan ketertiban masyarakat.
- b Teori gabungan ini berfokus pada perlindungan ketertiban masyarakat, namun hukuman yang dijatuhkan tidak boleh menyebabkan penderitaan yang lebih besar dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan oleh terpidana.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori pidanaan yaitu teori gabungan. Teori gabungan memiliki tujuan pidanaan yang menggabungkan prinsip relatif dan absolut. Sehingga dalam teori tersebut, pidanaan dilakukan bukan hanya untuk pembalasan tetapi juga untuk tujuan tidak terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan. Dalam teori tersebut karena dianggap sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis terkait penerapan hukum pidana materiil yang dilakukan oleh penegak hukum.

Penerapan tersebut disesuaikan dengan teori pidanaan gabungan untuk mengetahui sanksi penjatuhan pidana bagi pelaku penyertaan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan. Teori ini juga

⁵⁰ *Ibid.* h.86

akan pembantu penulis untuk menganalisis kesesuaian perbuatan yang dilakukan pelaku penyertaan, akibat yang ditimbulkan, dan sanksi pidana yang diberikan.